

FAKTOR-FAKTOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KECAMATAN MUARA SIAU KABUPATEN MERANGIN (STUDI KASUS POLSEK MUARA SIAU)

Yukindro¹, Barita Pane², Ruwaiza Sasmita³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, STIH YPM

*Correspondence: yukindro12378@gmail.com

Received: 04 Desember 2022 date; Accepted: 18 Desember 2022; Published: 18
Desember 2022

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of narcotics crimes in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and to determine the factors that influence narcotics crimes that occur in Muara Siau District, Merangin Regency. The research method used is empirical juridical research by looking directly at the reality in the field and seeing the activeness of the reality in the field and studying the applicable laws and regulations that are concerned with the Factors of Narcotics Crime in Muara Siau District, Merangin Regency (Case Study Muara Siau Police). In this research, the sample was determined by means of purposive sampling, namely the sample was selected based on the consideration that the selected respondents knew more about the problem carefully. The results of the study show that the division of classification in the Narcotics Law is different from the general division which is often referred to by the public, namely narcotics dealers and narcotics users. However, this Narcotics Law implicitly explains again about who can be called a dealer based on their role and who can be called a User. The factor of narcotics abuse will not be far from the surroundings, namely family factors, environmental factors outside the family.

Keywords: *Factors, Crime, Narcotics*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana narkotika yang terjadi di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan melihat langsung kenyataan di lapangan dan melihat keaktifan dari kenyataan yang ada di lapangan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

berkenaan dengan Faktor-Faktor Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin (Studi Kasus Polsek Muara Siau). Dalam penelitian ini di tentukan sampel dengan cara purposipve sampling yaitu sampel di pilih berdasarkan pertimbangan bahwa responden yang di pilih tersebut lebih mengetahui masalah yang teliti. Hasil penelitian bahwa pembagian klasifikasi pada UU Narkotika ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam UU Narkotika ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Faktor penyalahgunaan narkotika tidak akan jauh dari sekitar yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan di luar keluarga.

Kata Kunci: Faktor-Faktor, Tindak Pidana, Narkotika

PENDAHULUAN

Era globalisasi atau modernisasi yang terjadi saat ini membuat berbagai interaksi antar manusia sulit dibendung, derajat interaksi manusia sulit dideteksi dan diprediksi. Saat ini untuk sementara orang dapat berada pada suatu tempat dan ruang sesuai dengan apa yang diinginkan dan tujuannya, karena telah ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi, telekomunikasi dan informasi. Hal ini menimbulkan perasaan bahwa jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan bagi setiap orang dalam berinteraksi dan berinteraksi antar manusia dan antar daerah.

Perkembangan tekhnologi yang sulit dibendung memasuki segala aspek kehidupan manusia saat ini, telah demikian banyak timbul suatu kejahatan dengan modus operandi dan kualitas serta intensitas kejahatan yang semakin tinggi. Dimana para pelaku kejahatan saat ini tidak lagi menggunakan caracara yang konvensional, tetapi telah dibantu dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pelaku kejahatan tidak perlu harus mendatangi tempat dimana kejahatan itu akan dilakukan, tetapi para pelaku kejahatan itu cukup hanya menggerakkan salah satu alat teknologi, maka kejahatan itu akan terjadi. Kejahatan yang demikian ini merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan rapi dan rahasia seperti kejahatan narkotika dan psikotropika. Masalah kejahatan narkotika saat ini sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab hanya satu negara saja, tetapi telah menjadi tanggung jawab hampir seluruh negaranegara di dunia. Karena kejahatan narkoba telah menimbulkan banyak aspek negatif dan mempengaruhi munculnya sejumlah kejahatan lainnya.

Kejahatan Narkoba, bila melihat kembali konteks sejarah suatu negara, sebenarnya sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, seperti

kehancuran China akibat kebijakan candu negara Inggris (*the war on drugs*). Perang pertama terjadi pada 5 tahun 1839. - 1842), di mana Inggris melawan Cina tanpa senjata, tetapi untuk mengirim dan memasok opium kepada generasi muda bangsa Cina. Akibatnya, kondisi mental, moral, dan fisik bangsa Tionghoa melemah, khususnya generasi muda, sehingga sulit bagi generasi Tionghoa saat itu untuk membangun suatu bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan manusia menuju satu kesatuan. bangsa. dan keadaan sejahtera, sejahtera, bahagia, tenteram, aman, dan damai.¹

Sebagaimana diketahui, generasi muda merupakan penopang dan generasi penerus suatu bangsa, negara, menghadapi segala tantangan dan hambatan di masa depan. Namun jika sebagian dari mereka telah terlibat dalam perdagangan gelap, penyalahgunaan narkoba dan kejahatan, maka persentase/tingkat pendidikan tidak dapat lagi berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara yang telah direncanakan dalam segala aspek kehidupan manusia agar terhindar dari segala macam bentuk kejahatan. dan melindungi masyarakat banyak dan kejahatan tersebut khususnya kejahatan narkotika dapat ditanggulangi.

Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

“Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Selain itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat”.²

Dalam literatur bahasa Inggris, maksud untuk melakukan kejahatan sering disingkat tiga (3) Rs dan satu (1) D. Tiga (3) Rs adalah rehabilitasi, pengendalian, dan retribusi, sedangkan satu (1) D adalah pencegahan. Rehabilitasi berarti memperbaiki atau mereformasi pelaku menjadi pribadi yang baik, berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan

¹ Soedjono. D, 1977 : *Narkotika dan Remaja*, Cetakan Ketiga, Alumni - Bandung, hal. 56

² Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: kumpulan karangan buku ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum , 1997, hal. 92.

menang dan tidak ada yang akan kalah jika kejahatan ternyata baik, tetapi reformasi ini harus dikombinasikan dengan tujuan lain seperti pencegahan. Banyak pihak yang mengkritisi reformasi ini karena banyak orang yang tidak berhasil dalam pelatihan, faktanya banyak pelaku kejahatan yang mengulangi perilaku tersebut dan disebut sebagai pelaku berulang. Pengekangan berarti penghilangan pelaku kejahatan atau pelaku dari masyarakat, dengan penghilangan atau pengasingan pelaku kejahatan atau pelaku berarti masyarakat menjadi lebih aman dan tentram. Retribusi adalah ukuran pembalasan terhadap penjahat dan pelanggar karena melakukan kejahatan atau melanggar hukum. Sedangkan *deterrence* berarti menghalangi atau mengecilkan hati, sehingga individu terdakwa (pelaku tindak pidana atau pelanggaran) dan orang lain yang berpotensi sebagai pelaku tindak pidana akan jera atau ditakuti untuk melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan pidana yang berlaku bagi terdakwa individu (pelaku). dari kejahatan atau pelanggaran).³

“Apa yang sekarang dianggap sebagai objektivitas pidana adalah varian dari bentuk pencegahan, yang menargetkan baik pelaku atau pelaku itu sendiri atau calon pelaku atau pelaku. Melindungi masyarakat dari perbuatan jahat, mereformasi atau merehabilitasi pelaku kejahatan adalah tujuan kriminal yang paling umum dan modern saat ini, karena tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi penjara tetapi juga untuk mencari alternatif lain yang tidak bersifat pidana. untuk memihak penjahat. atau pelaku”.⁴

Dewasa ini masalah narkoba hampir setiap hari diberitakan, baik di media cetak maupun elektronik. Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan, sintetik dan semi sintetik, yang dapat mengganggu atau mengubah kesadaran, kehilangan rasa, analgesia, dan kemungkinan adiksi. Kata narkoba berasal dari kata “narke” yang artinya terpesona, sehingga tidak merasakan apa-apa. Dengan demikian, narkotika adalah zat yang mengurangi rasa, menghilangkan rasa sakit, dll. dan untuk menenangkan, merangsang dan menginduksi halusinasi.

“Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika secara faktual demikian besar dan memiliki relevansi terhadap beberapa aspek kehidupan manusia. Sehingga nantinya diperlukan suatu upaya dalam mengatasi dan menanggulangi peredaran gelap, penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun harus melibatkan seluruh instansi/ pihak berwenang yang terkait serta seluruh potensi komponen masyarakat, guna mendapatkan

³ Andi Hamzah, 2008 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. III, Edisi Revisi, Penerbit PT Rineka Cipta – Jakarta, hal. 28-29

hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan, secara terprogram, kontinu / periodik dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Oleh karena dampak negatif terhadap peredaran gelap, penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, akan dapat menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun secara psikologis, yang nantinya dapat menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya”.⁴

Kejahatan Narkotika sering sekali terjadi di Muara Siau seperti yang terjadi pada medio 2021, yang mana Para tersangka berinisial AR (23), PV (23), AZ (21), AR (22) dan PA (26). Dari lima tersangka, satu adalah anggota polisi pemerintah Kabupaten Merangin. Penangkapan ini bermula dari informasi publik bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kabupaten Muara Siau.

Berbekal informasi, polisi langsung mendatangi tempat-tempat yang diinformasikan masyarakat. Akibatnya, tersangka AP ditangkap. Investigasi Setelah penyelidikan oleh tingkat Unit Narkoba, empat tersangka akhirnya ditangkap. Polisi juga menemukan ladang ganja tempat keempat pelaku tumbuh di ladang. Puluhan tanaman ganja tersebar di hutan produksi seluas 5 hektar di Kecamatan Lembah Masurai, Merangin. "Barang bukti yang diamankan telah diakui tersangka syang diamankan dibawa ke Polsek Merangin,". "untuk tindakan tersangka, dia diganjar dengan Bagian 114 Ayat (1), Bagian 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009.

Masalah yang menjadi urgen dan mendesak adalah penanaman ganja tersebut yang tentu meresahkan masyarakat, yang kemudian membuat masyarakat dengan mudah dapat mengakses ganja dan menjadi tersebar luas di masyarakat, hal ini menjadi pembelajaran penting bagi lapisan masyarakat, maupun pemerintah lewat kepolisian untuk sadar bahwa kejahatan narkotika selama ini ada ditengah-tengah mereka.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, maksudnya melihat langsung kenyataan di lapangan dan melihat keaktifan dari kenyataan yang ada di lapangan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan Faktor-Faktor Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin (Studi Kasus Polsek Muara Siau). Dalam penelitian ini di tentukan sampel dengan cara purposipve sampling yaitu sampel di pilih berdasarkan pertimbangan bahwa responden yang di pilih tersebut lebih mengetahui masalah yang teliti.

⁴ Wimanjaya K. Liotohe, 1981 : Bahaya Narkotika, CV Petrajaya, Edisi I, Jakarta, hal. 7

Data yang di peroleh baik primer maupun sekunder dalam bentuk informasi dikumpulkan dan klasifikasikan dengan karakteristik tiap jenis informasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis ini di pergunakan untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penelitian dan selanjutnya di tarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkoba sudah lama menjadi masalah di negeri ini. Perkembangannya sangat penting, menyebar dari kota ke desa, pengguna dari artis, pilot, PNS, orang biasa, hingga aparat penegak hukum juga banyak yang menikmatinya. . Regulasi yang ada dinilai belum cukup efektif untuk mengatasi masalah ini. Menunjukkan keseriusan Negara dalam menangani masalah narkoba yang semakin merajalela hingga ke pelosok dan pelosok tanah air, sesuai regulasi yang berlaku saat ini khususnya UU No. Juli 1997 diperbaharui dengan disahkannya Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009

Pengesahan undang-undang ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan narkoba dianggap transnasional, dilakukan dengan cara yang sangat canggih, berteknologi maju, didukung oleh jaringan yang kuat dari uang dalam jumlah besar dan likuiditas yang besar. Untuk memahami undang-undang ini, perlu mengikuti perkembangan dari jenis narkoba, sejarah kejahatan, hingga istilah-istilah yang disebutkan. Penggolongan dan peredaran golongan obat dalam undang-undang ini dibagi menjadi 3 golongan yang termasuk dalam daftar zat narkotika. Obat-obatan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

Golongan I , Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain,Opium, Heroin, dll;

Golongan II, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dll;

Golongan III, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll.

Seyogianya narkotika dapat digunakan dengan cara-cara yang diatur dalam UU. Narkotika juga dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, medis (kesehatan), dan lain lain. Namun dalam UU ini, juga diatur mengenai narkotika yang dimiliki, diproduksi, dibawa, digunakan tidak sesuai aturan atau secara melawan hukum.

Salah satu hal yang cukup mendetail dijelaskan juga dalam UU ini adalah terdapat klasifikasi pembagian “cap” bagi orang yang terlibat dalam narkotika. Pembagian klasifikasi pada UU ini berbeda pada

pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkoba dan pengguna narkoba. Namun dalam UU ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penyalahguna Narkoba (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127). Sebenarnya sudah cukup jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis narkoba yang dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang diatur dalam UU ini. Jika masyarakat melanggar aturan dengan memproduksi, mengedar, memakai narkoba secara melawan hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidana yang akan dijalani bagi masyarakat tersebut sesuai dengan peran perbuatan yang dilakukannya.

Penerapan Pasal-Pasal Pidana

Narkoba sudah lama menjadi masalah di negeri ini. Perkembangannya sangat penting, menyebar dari kota ke desa, pengguna dari artis, pilot, PNS, orang biasa, hingga aparat penegak hukum juga banyak yang menikmatinya. . Regulasi yang ada dinilai belum cukup efektif untuk mengatasi masalah ini. Menunjukkan keseriusan Negara dalam menangani masalah narkoba yang semakin merajalela hingga ke pelosok dan pelosok tanah air, sesuai regulasi yang berlaku saat ini khususnya UU No. Juli 1997 diperbaharui dengan disahkannya Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009

Pengesahan undang-undang ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan narkoba dianggap transnasional, dilakukan dengan cara yang sangat canggih, berteknologi maju, didukung oleh jaringan yang kuat dari uang dalam jumlah besar dan likuiditas yang besar. Untuk memahami undang-undang ini, perlu mengikuti perkembangan dari jenis narkoba, sejarah kejahatan, hingga istilah-istilah yang disebutkan. Penggolongan dan peredaran golongan obat dalam undang-undang ini dibagi menjadi 3 golongan yang termasuk dalam daftar zat narkoba. Obat-obatan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut: Dalam UU ini, para pengguna narkoba disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkoba tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkoba, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Oleh karenanya negara/pemerintah dalam hal ini ikut campur dalam proses pencegahan maupun pemberantasan, namun juga pada proses penyelamatan/perlindungan bagi generasi muda secara masif yang telah banyak menjadi korban narkoba.

Negara/pemerintah membuat suatu badan yang khusus, yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN) dengan tugas pokoknya menangani permasalahan Narkoba, bukan hanya pencegahan dan pemberantasan, namun juga sampai kepada tahap penyelamatan/rehabilitasi bagi orang

yang telah terkena menjadi penyalahguna atau pecandu narkoba. Pemerintah juga memberikan anggaran yang cukup besar untuk membuat panti-panti rehabilitasi, dan bekerjasama dengan rumah sakit negeri maupun swasta untuk ikut menyelamatkan korban penyalahguna atau pecandu narkoba ini. Yang menjadi persoalan atas penerapan pasal-pasal yang keliru dan sering digunakan aparat penegak hukum terhadap para penyalahguna narkoba adalah, adanya kerancuan/ambiguitas dalam pasal yang seharusnya dikenakan/diterapkan bagi bandar besar, pengedar, penjual atau kurir, namun dapat dikenakan juga pada korban penyalahguna atau pecandu narkoba. Hal ini dikarenakan pada Pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba”.

Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba” inilah yang seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkoba. Sehingga Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) di seluruh penjuru negeri hampir 70% diisi oleh pelaku perkara narkoba. Tidak sedikit di antaranya adalah para penyalahguna atau pecandu narkoba, yang seharusnya bukan di situ tempatnya berada berdasarkan UU ini.

Hal ini, pernah dialami sendiri oleh Penulis dalam melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap penyalahguna narkoba. Dua orang nelayan di Batam, yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, dengan bujuk rayu dari seseorang untuk coba menggunakan sabu-sabu, dengan efek akan semakin kuat untuk mencari ikan di laut.

Setelah mencoba beberapa kali sabu-sabu secara gratis, ketika itu mereka mulai ketagihan. Namun mereka tidak diberikan lagi secara gratis, namun harus membeli sendiri. Maka mereka pun membeli sendiri sabu-sabu ketika akan pergi mencari ikan di laut.

Saat itu mereka membeli sabu 0,5 gram brutto dengan harga Rp200 ribu, lalu ditangkap pihak Kepolisian. Dan ketika ditanyakan untuk apa sabu ini, lalu dijawab untuk dipakai sendiri, karena membuat mereka merasa semakin kuat untuk melaut. Namun oleh penyidik pasal yang dikenakan bukanlah Pasal 127 sesuai UU, tapi pasal yang seharusnya dikenakan untuk bandar, pengedar, kurir yaitu Pasal 111, 112 jo 132.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 111, 112 memiliki sanksi penjara yang cukup berat, yaitu minimal 4 tahun, dan maksimal bisa hukuman 20 tahun, bahkan hukuman mati. Hal inilah yang dijadikan materi dalam pembelaan Penulis sebagai penasihat hukum dari dua orang nelayan penyalahguna narkoba tersebut.

Selain merujuk pada Pasal 127 UU ini, Penulis merujuk pula pada Surat Edaran baik di Internal Kepolisian (Kapolri, Kabareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun putusan-putusannya mengenai penanganan perkara terhadap penyalahguna atau pecandu narkoba, dengan syarat, kriteria yang cukup jelas juga telah dijadikan dasar dalam pendampingan dan pembelaan.

Namun pihak Kepolisian dan Kejaksaan tetap tidak bergeming menggunakan Pasal 111,112 jo 132 dengan menuntut penjara selama 4 tahun. Bagaimana dapat diterima secara logis penyalahguna atau pecandu narkoba, dengan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,4 gram, diminta, dituntut untuk dipenjara selama 4 tahun. Tuntutan atau permintaan yang menurut terdakwa maupun penasihat hukum jauh dari rasa keadilan.

Pasal 127 yang adalah *Ius Constitutum* (hukum positif), seolah masih menjadi *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dalam praktik penerapannya. Pasal 127 ini pula dapat dijadikan ruang “transaksional” pasal dari oknum penegak hukum yang sering dikenakan pada pejabat atau artis, namun jarang tergapai bagi masyarakat kecil, menengah awam hukum yang menjadi korban penyalahguna atau pecandu narkoba.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Narkoba Yang Terjadi Di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin

Berbicara tentang penegakan hukum, tentunya tidak mungkin memisahkan analisis karakteristik dari dua variabel yang terkait, yaitu karakteristik atau dimensi khalayak sasaran yang akan digunakan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa keabsahan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁵

1. Unsur hukum itu sendiri (hukum).
2. Faktor penegakan hukum, khususnya pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum.
3. Faktor atau alasan yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu diterapkan atau diterapkan.
5. Faktor budaya, terutama hasil karya, kreativitas dan cita rasa estetis didasarkan pada prakarsa masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa ahli juga telah mengemukakan teori efisiensi seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias dan Allot. Bronislaw Malinowski mengatakan bahwa: Teori efektivitas kontrol sosial atau hukum,

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

hukum dalam masyarakat dianalisis dan dibagi menjadi dua, yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif masyarakat modern adalah masyarakat yang bertumpu pada perekonomian. di pasar yang sangat besar, khusus dalam industri dan menggunakan teknologi canggih, dalam masyarakat modern hukum dibuat dan diterapkan oleh pejabat yang berwenang.⁶

Kesadaran dan Ketaatan pada Hukum berarti keadaan kesungguhan yang timbul dari kesadaran dengan memahami dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan persyaratannya. Hati nurani hukum berarti tindakan dan perasaan yang timbul dari hati nurani dan jiwa manusia yang terdalam sebagai individu atau masyarakat untuk mewujudkan amanat undang-undang. Masalah pengupahan Pikiran hukum memang merupakan salah satu subyek penelitian yang penting bagi efektifitas suatu undang-undang. hukum. Sering dikatakan bahwa hukum harus sesuai dengan hati nurani hukum masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus mengikuti kehendak masyarakat. Selain itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia. Secara umum, rasa kebersamaan yang kuat terhadap hukum mengarahkan anggota masyarakat untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya jika kesadaran hukum masyarakat sangat rendah maka tingkat penghormatan terhadap hukum juga tidak tinggi. Menurut Soerjono Soekanto, ada empat pengetahuan hukum, yaitu: 1. Pengetahuan hukum Dalam hal ini adalah pengetahuan seseorang tentang suatu perbuatan yang diatur oleh hukum tertulis, khususnya dapat yang dilarang dan yang boleh. 2. Pengetahuan tentang isi hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut 3. Sikap hukum Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 4. Pola perilaku hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁷

⁶ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

⁷ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, hlm. 198.

Dalam wawancara bersama anggota polsek Muara Siau Pahimi, pada tanggal 02 April 2022, diketahui bahwasanya Ciri – Ciri Umum Seorang Pengguna Narkoba a. Pengguna yang coba-coba 1. Suka menyendiri 2. Carabergaulnya berbeda 3. Cara berpakaianya berubah 4. Hobinya berubah 5. Prestasi belajarnya menurun 6. Sering keluar malam 7. Pola makannya berubah b. Pengguna tetap 1. Sering bangun terlambat 2. Sering menyendiri 3. Sering tidak masuk sekolah 4. Mempunyai problema dalam keuangan 5. Dikamar mandi berlam-lama 6. Berat badan menurun 7. Sering berontak dan mudah tersinggung Memahami ciri tersebut sesungguhnya mempermudah aparat untuk bertindak dalam memantau aktivitas pelaku pengguna narkoba.

Analisa Kasus Narkotika di Kecamatan Muara Siau

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 19.30 wib saksi Agung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak saksi Agung untuk menggunakan narkotika jenis ganja yang diperoleh Terdakwa dari kebun milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi Agung langsung menyetujui ajakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa bersama-sama saksi Agung langsung menggunakan narkotika jenis ganja secara bergantian, kemudian sekira pukul 20.45 wib saksi Vivin Als Vipen (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui chat Facebook untuk menyuruh Terdakwa dan saksi Agung menyusul saksi Vivin Als Vipen yang berada di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, Kemudian dengan bersama-sama Terdakwa dan saksi Agung pergi menuju SD N

300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal tersebut dengan membawa narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam saku belakang celana Terdakwa, kemudian sesampainya di SD N 300 Dusun Tuo Desa Sungai Tebal tersebut sekira pukul 21.00 Wib datang saksi Wahyu Okta dan saksi Wahyu Aprianda dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agung, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung lalu ditemukan narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam saku belakang celana Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan untuk memeriksa kebun Terdakwa yang di tanami narkotika jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pengeledahan terhadap jaket milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan observasi dan wawancara ditenga masyarakat dapat diketahui bahwa ada beberapa Faktor Penyalahgunaan Narkotika, yaitu:

a). Faktor Keluarga

Tersesatnya seseorang kedalam pergaulan penyalahgunaan narkotika sering bersumber dari hubungan orang tuanya yang tidak harmonis (mungkin terjadi perceraian) atau diantara saudara-saudaranya, kurang mendapat perhatian akibat orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan atau kesibukkan lainnya, sikap orang tua yang tidak konsisten dalam kehidupan sehari-hari, terlalu memanjakan anak-anaknya dengan memberikan materi / finansial yang berlebihan, selalu menekan terhadap segala aktivitas anak-anak sehingga mengganggu perkembangan jiwanya. Dari kondisi-kondisi yang demikian ini, membuat anak-anak merasa goncang jiwanya, tidak pernah merasa tentram dan aman dalam lingkungan kehidupan keluarganya, sehingga merasa frustrasi dan mencari jalannya sendiri berupa kesenangan atau hiburan yang bersifat semu diluar lingkungan keluarga, dari hal ini tidak tertutup kemungkinan akan terjerumus kedalam pergaulan hitam penggunaan dan penyalahgunaan narkotika. Para orang tua yang memberikan kebutuhan material / finansial berlebihan menganggap persoalan tanggung jawabnya terhadap pendidikan (jasmani dan rohani) dan perkembangan jiwa anak-anaknya sudah selesai. Padahal kebutuhan non material / non finansial seperti memberikan bimbingan mental, moral, etika, agama, adat, sopan santun, memberikan kasih sayang dan perhatian sewajarnya, memberikan rasa aman dan tentram, memberikan penghargaan sepantasnya, terutama pada masa pertumbuhan seorang anak, akan jauh lebih bermanfaat dan dapat menjadi benteng mental dan moral seorang anak dalam menghadapi dunia luar, terutama pengaruh penyalahgunaan dan penggunaan narkotika

b). Faktor Lingkungan di luar keluarga

karena pergaulan sesama teman, seseorang anak yang mengalami frustrasi dilngkungan keluarga, kemungkinan besar akan mencari kesenangan atau hiburan-hiburan diluar lingkungan keluarga. Dalam mencari kesenangan dan hiburan ini, mulai suka membiaskan diri dengan pergaulan dengan sesama teman tanpa seleksi terlebih apakah teman-temannya itu orang baik atau teman yang jelek / buruk sifat maupun kehidupan keluarga temannya itu, karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah (Kepala Sekolah dan para Guru) tempat anak itu mengikuti pendidikan, terutama didalam pendidikan mental, moral , etika (sopan santun) dan kedisiplinan serta ketaatan mengikuti terhadap aturan-aturan sekolah, kepribadian yang kurang matang dan tidak adanya suatu pendirian yang tetap, akan menimbulkan seseorang

mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, sebab dalam pribadi yang semacam ini, tidak dapat membedakan hal-hal yang bersifat positif dan negatif terhadap bujukan atau pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar diri si anak, krisis kejiwaan, hal ini dapat terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan atau senang iseng. Keadaan yang demikian ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan yang positif, faktor sosial, nilai-nilai dalam suatu masyarakat kadang-kadang menyebabkan seseorang akan merasa terbelenggu. Untuk membebaskan diri dari belenggu ini, anak akan mencari pelarian dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembagian klasifikasi pada UU Narkotika ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam UU Narkotika ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Seperti halnya dalam Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127). Sebenarnya sudah cukup jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis narkotika yang dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang diatur dalam UU ini. Jika masyarakat melanggar aturan dengan memproduksi, mengedar, memakai narkotika secara melawan hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidana lah yang akan dijalani bagi masyarakat tersebut sesuai dengan peran perbuatan yang dilakukannya.

Faktor Penyalahgunaan Narkotika tidak akan jauh dari sekitar yaitu Faktor Keluarga, tersesatnya seseorang kedalam pergaulan penyalahgunaan narkotika sering bersumber dari hubungan orang tuanya, kurang mendapat perhatian akibat orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan atau kesibukkan lainnya, sikap orang tua yang tidak konsisten dalam kehidupan sehari-hari, selalu menekan terhadap segala aktivitas anak-anak sehingga mengganggu perkembangan jiwanya, selain faktor keluarga tersebut juga ada Faktor Lingkungan di luar keluarga, seperti karena pergaulan sesama teman, seseorang anak yang mengalami frustrasi dilingkungan keluarga, karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, krisis kejiwaan, faktor sosial.

Saran

Untuk pembuat aturan dan kebijakan sebaiknya dapat memberikan formulasi dalam setiap aturan bagaimana seharusnya pelaku itu

dihukum sesuai dengan tingkatannya, dan bagaimana juga hukuman moril itu harus diberikan, sehingga tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Untuk masyarakat, harus lebih peka terkait peredaran narkoba, karena kesadaran masyarakat adalah hal utama untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba, bagaimanapun juga salah satu penyebab tindak pidana narkoba menjadi kasus yang sering terjadi adalah sikap apatis dari masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2008 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. III, Edisi Revisi, Penerbit PT Rineka Cipta – Jakarta.
- Soedjono. D, 1977 : *Narkotika dan Remaja*, Cetakan Ketiga, Alumni – Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: kumpulan karangan buku ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum , 1997
- Wimanjaya K. Liotohe, 1981 : *Bahaya Narkoba*, CV Petrajaya, Edisi I, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press,